



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211.

E-mail : admbawasluseruyan@gmail.com

Website : bawaslu.seruyan.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NOMOR: 005.1/HK.01.01/K.KH-10/1/2024

TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan pembentukan Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA bertugas dalam Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Seruyan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- KEEMPAT : Susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Seruyan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA

UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 005.1/HK.01.01/K.KH-10/1/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Umar Zahid Bustomi, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pengarah
2.	Atep Budiman SW., S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Penanggung Jawab
3.	Nur Cholid Hidayat, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Ketua Pokja
4.	Heni Indati, S.Sos., M.A.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan	Sekretaris Pokja
5.	M.Karyadie, SH., M.H	Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Seruyan	Anggota
6.	Syarif Rafirwan, A.Md	Staff Intelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Seruyan	Anggota
7.	Taat Setya N.	Banit Satreskrim Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
8.	Wawan Dwi S.	Banit Satreskrim Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
9.	Asy Syaukani, SP	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub.Koordinator Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Kesbangpol Kabupaten Seruyan	Anggota
10.	Wikan Wijayanto, S.H	JFU Pengelola Pengaduan Publik Kominfo Kabupaten Seruyan	Anggota
11.	Razif Jibrani Ramdani	Binda Kabupaten Seruyan	Anggota
12.	Bambang Hermanto	PWI Kabupaten Seruyan	Anggota
13.	Johan Arifin	Bati Intel Kodim 1015/Sampit	Anggota
14.	Anton Sumarsono	Ba intel Kodim 1015/ Sampit	Anggota
15.	Siti Aisyah, Amd.Kom	Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan	Anggota
16.	Ade Riana Emirza, SH., MH	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
17.	Indra Jaya, S.Pd	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
18.	Witri Sholatiwi Ramadhani, S.Pd	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
19.	Khozin Hamid, S.Kom	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
20.	Nor Ajani	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Rembuang
Pada tanggal : 2 Januari 2024


KETUA,
UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos